



BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 420/90/XI/UM/2005

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATANG KAWA
DI DESA KINIPAN KECAMATAN BATANG KAWA
KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemekaran dan pemerataan pelayanan dibidang pendidikan, perlu membuka dan menegerikan **Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Kawa** yang sarana gedungnya lengkap satu unit, dibangun dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 *tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 *tentang Bangunan Gedung* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

4. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang *Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATANG KAWA DI DESA KINIPAN KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU**
- KESATU : Menetapkan Pendirian SMA Negeri 1 Batang Kawa di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau dengan NSS. 30.1.14.11.00.001.**
- KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Kawa dimaksud agar dapat dipersiapkan meliputi hal sebagai berikut :**
1. Sarana prasarana dan Fasilitas SMA 1 Batang Kawa.
 2. Tenaga Pengajar SMAN 1 Batang Kawa.
 3. Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Kawa Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau segera menunjuk / menetapkan Kepala Sekolah yang definitif.
 4. Pada sekolah yang bersangkutan supaya segera dipasang Papan Nama Sekolah .
 5. Hal – hal lain yang berhubungan dengan Pendirian SMAN 1 Batang Kawa.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau mulai Tahun Anggaran 2004, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah SLTA Nomor : 1.01.1.01.01.17.73**

Keempat.....

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 September 2005



Tembusan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
9. Kepala Dinas Dikjar Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
10. Kepala BAPPEDA Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
11. Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
12. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
14. Camat Batang Kawa di Kinipan.